

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PRAKTIK PENUKARAN SAMPAH DENGAN  
SEMBAKO**

**(Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu  
Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten  
Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NURUL FAJRI  
(1721030336)**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H / 2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PRAKTIK PENUKARAN SAMPAH DENGAN  
SEMBAKO**

**(Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu  
Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten  
Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Nurul Fajri**

**NPM: 1721030336**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

**Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H / 2022M**

## ABSTRAK

Pertukaran merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Pertukaran merupakan sebuah kegiatan dagang yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang lainnya atau (barter) dan pertukaran barang dengan uang (jual-beli) sebagaimana yang sering dilakukan pada masa dewasa ini. Pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain sudah jarang digunakan, namun terjadi di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut ialah penukaran sampah dengan sembako dimana masyarakat membawa sampah mereka untuk ditukarkan dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitiannya bersifat induktif, sumber datanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan interview.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penukaran sampah dengan sembako yang terjadi di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan antara pihak pengelola TPS 3R dengan masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat. Dalam transaksi tersebut para warga yang memiliki sampah rumah dibawa ke TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dipilah mana saja sampah yang masuk kategori untuk dapat ditukarkan dengan sembako. Sampah yang masuk kategori untuk dapat ditukarkan dengan sembako ialah sampah anorganik. Setelah dipilah kemudian sampah yang sudah masuk kategori dapat ditukarkan dengan sembako tadi ditimbang oleh pihak pengelola TPS 3R, dan tahap terakhir yaitu penghitungan barang sembako apa saja yang dapat ditukarkan oleh warga tersebut. Menurut hukum Islam pelaksanaan praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu diperbolehkan walaupun objeknya sampah asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

**Kata Kunci: Penukaran, Sampah, Sembako**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fajri  
Npm : 1721030336  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus Di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Pringsewu, Februari 2022

Penulis,



**NURUL FAJRI**  
**1721030336**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (1532)703260*

**PERSETUJUAN**

Nama : Nurul Fajri  
NPM : 1721030336  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah  
Dengan Sembako (Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan  
Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten  
Pringsewu)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

**NIP. 197304142000032002**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (1523)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” disusun oleh Nurul Fajri, NPM: 1721030336, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu/02 Maret 2022.

**Tim Penguji**

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO


وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).*

*Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

(Q.S. Al-A'raf: 56)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin kepada Allah SWT, karena berkat-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Karya kecil ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Hasanudin dan Ibu Maryana yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan membiayai selama menuntut ilmu serta selalu memberikanku dorongan, semangat tiada henti, doa, nasehat, cinta dan kasih sayang yang tulus untuk keberhasilanku hingga aku bisa mendapatkan gelar sarjana.
2. Kakak saya Aris Munandar dan keempat Adik kandung saya yaitu Fiki Zulfikar, Cahaya Wulandari, Nafisa Azahra, dan Nesa Aqila Khumaira terima kasih atas dukungan, motivasi dan kasih sayang yang diberikan selama ini demi tercapainya cita-citaku. Semoga kita selalu rukun dan menjadi anak kebanggaan orang tua.
3. Kakak ipar saya Zakiah Darojah terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya yang selama ini sudah diberikan.
4. Diriku sendiri, terimakasih Aku yang sudah berjuang sampai saat ini. Semoga Aku selalu kuat dan semangat menjalani hari-hari selanjutnya. Semoga perjalananku kemarin, hari ini dan esok selalu diberikan keberkahan dan petunjuk oleh Allah SWT. Semoga aku bisa membahagiakan dan membanggakan orang tuaku, keluargaku dan banyak orang.
5. Kekasihku tersayang, Rika Septianingsih. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu dan gelar yang saya dapat dari kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin Yarobbal 'Alamin



## RIWAYAT HIDUP

Nurul Fajri lahir pada tanggal 05 Juli 1998 di Gedung Air, Bandar Lampung. Penulis merupakan putra pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Hasanudin dan Ibu Maryana. Penulis menempuh pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang dimulai pada tahun 2003 dan diselesaikan pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Gedung Air yang dimulai pada tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 sampai 2014, penulis melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pringsewu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Pada bulan juli 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata – Dari Rumah (KKN-DR) di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada bulan Desember 2020 penulis melaksanakan Praktikum Peradilan Semu (PPS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Kemudian Penulis telah lulus melaksanakan sidang munaqasyah pada Hari Rabu, 02 Maret 2022.

Bandar Lampung, Februari 2022  
Yang Menyatakan,

Nurul Fajri

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”** sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Selama dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Lukman Riyadi, S.Pd. selaku kepala TPS 3R Pringsewu Barat yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama pelaksanaan penelitian.

7. Kekasihku Rika Septianingsih selalu ada menemani dikala suka maupun duka, memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman seperjuangan dalam menempuh S1, yaitu Gilang, Baktar, Aldwi, Iqbal, Rahmet, dan seluruh anggota anak soleh, terimakasih karena telah membantu saya dan menemani saya dari awal masuk hingga selesai serta telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat SMA saya (Adil, Wahud, Fahri, dan Gema) terimakasih yang sampai saat ini masih selalu memberikan semangat dan sahabat lainnya: Fahmi.
10. Teman-teman seperjuangan kelas E Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaan dan semangat yang diberikan selama perkuliahan.
11. Kelompok KKN Kelurahan Pringsewu Barat dan kelompok PPS UIN Raden Intan Lampung, terimakasih untuk kebersamaan dan semangat yang telah diberikan.
12. Terima kasih kepada semua orang baik dan pihak yang telah terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

Semoga Allah SWT selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan membalas setiap kebaikan yang kalian berikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung,  
Penulis,

2022

**Nurul Fajri**  
NPM. 1721030336

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	5
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian .....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu .....	7
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pertukaran dalam Hukum Islam .....	15

1. Pengertian Pertukaran .....	15
2. Dasar Hukum Pertukaran .....	16
3. Rukun dan Syarat Pertukaran .....	20
4. Objek Pertukaran .....	23
5. Pertukaran yang Diperbolehkan dan Dilarang .....	25
6. Permasalahan dalam Sistem Pertukaran .....	28
B. Sampah .....	29
1. Pengertian Sampah .....	29
2. Sumber Sampah .....	30
3. Jenis-Jenis Sampah .....	32
4. Pengelolaan Sampah .....	33
5. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengelolaan Sampah .....	38
6. Dampak Negatif Sampah yang Tidak Dikelola .....	41
C. Sembako .....	41
1. Pengertian Sembako .....	41
2. Jenis-Jenis Sembako .....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
1. Sejarah Berdirinya TPS 3R .....	43
2. Visi dan Misi TPS 3R .....	44
3. Letak Geografis TPS 3R .....	44
4. Tujuan TPS 3R .....	45
5. Manfaat TPS 3R .....	45
6. Susunan Pengurus TPS 3R .....	46
B. Praktik Penukaran Sampah dengan Sembako di TPS 3R .....	46

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Penukaran Sampah dengan Sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Penukaran Sampah dengan Sembako .....	53

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
---------------------	----

B. Rekomendasi..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Rentang Waktu Pengelolaan Sampah (Dekomposisi).....	35
3.1 Jenis-Jenis Sampah dan Harga/Kg .....	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Kerangka awal digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, perlu adanya penegasan deskripsi dan arti dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.

Penegasan ini menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, apalagi langkah ini merupakan proses penekanan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)”**. Selanjutnya, penulis menekankan beberapa istilah penting yang terkandung dalam judul:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" memiliki arti pandangan atau pendapat. Survei adalah “pemeriksaan yang cermat, penyelidikan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.”<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Menurut Amir Syaifuddin, hukum Islam adalah seperangkat aturan tentang perilaku manusia yang diakui oleh sekelompok orang, dan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang perilaku manusia dan diyakini mengikat semua umat Islam.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Abdul Wahab Kholaf, hukum Islam adalah aturan yang berkaitan dengan perbuatan

---

<sup>1</sup> Hasan Alwi and Dendi Sugono, ‘Telaah Bahasa Dan Sastra’ (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), p. 6.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, ‘Ushul Fiqh Jilid I’ (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 5.



mukallaf yang berisi petunjuk, kesanggupan untuk memilih atau meninggalkan sesuatu.<sup>3</sup>

### 3. Praktik

Praktik merupakan implementasi nyata,<sup>4</sup> suatu sikap yang belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (perilaku terbuka). Untuk mewujudkan sikap menjadi perbedaan yang nyata, diperlukan faktor-faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan, termasuk kemudahan.

### 4. Pertukaran

Pertukaran, asal kata pertukaran adalah proses, cara, mendapatkan sesuatu dengan memberikan sesuatu, seseorang memberi sesuatu dan kemudian orang lain memberikan sesuatu sebagai balasannya.<sup>5</sup>

### 5. Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>6</sup>

### 6. Sembako

Sembako merupakan singkatan dari sembilan bahan dasar yang terdiri dari berbagai bahan makanan dan minuman yang umumnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian beberapa istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan syariat Islam terhadap praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Desa Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Kholaf, 'Ilmu Ushul Fiqh' (Mesir: Al-Jami'atul-Kairo, 1999), p. 100.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat' (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), p. 756.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 'KBBI' (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), p. 149.

<sup>6</sup> 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah', 2008, p. 3.

<sup>7</sup> Chezy WM. Vermila, 'Analisis Karakteristik Konsumen Yang Berbelanja Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru', *Jurnal Agribisnis*, 18.2 (2016), 92.

## B. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia. Secara garis besar, Islam memuat pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri dari iman, syariat, dan akhlak yang sumbernya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariah adalah salah satu ajaran Islam. Syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. dan mengontrol hubungan antar manusia. Hubungan yang mengatur sesama manusia diatur dalam masalah muamalah. Muamalah adalah aturan Allah yang harus ditaati yang mengatur hubungan manusia-manusia dalam kaitannya dengan sarana untuk memperoleh harta.<sup>8</sup> Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, sering melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa guna usaha, hutang dan sebagainya.

Tukar disamakan dengan jual beli, dalam istilah fiqh jual beli disebut al-ba'i yang artinya jual beli, tukar menukar, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>9</sup> Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di sebagaimana dikutip Mardani, jual beli adalah menukarkan harta dengan harta yang akan dimiliki dan memberikan hak milik.<sup>10</sup>

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. yang adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِأَجْرٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah' (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), p. 2.

<sup>9</sup> Mardani, 'Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah' (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), p. 101.

<sup>10</sup> Mardani, 'Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. 83.

<sup>11</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, 'Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum' (Jakarta: Pustaka Armani, 1995), p. 325.

*“Dari Abu Sa’id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah bersabda, ‘Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, janganlah kamu menafkahkan sebagian yang lain, janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan sama beratnya, dan janganlah kamu menambah sebagian yang lain, dan janganlah kamu menjual apa yang tidak ada di antara keduanya dan apa yang ada.’” (HR Bukhari-Muslim)*

Dilihat dari objek akadnya, bentuk jual beli (*ba’i*) atau pertukaran meliputi pertukaran uang dengan barang, pertukaran barang dengan barang atau disebut *muqayadhah* (*barter*), dan tukar-menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan *sharf*.<sup>12</sup>

Pertukaran barang dengan barang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia, walaupun dewasa ini semakin banyak pertukaran barang dengan uang, namun tetap saja ada yang menggunakan barter. Ketimpangan dari segi materi menjadi salah satu penyebab munculnya kasus ini, sehingga masyarakat masih menggunakan sistem jual beli dalam bentuk barter. Perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya seringkali mengakibatkan ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring dengan perubahan masyarakat, praktik muamalah juga mengalami perubahan sehingga muncul permasalahan baru. Begitu pula dengan praktik pertukaran sampah sembako yang terjadi di TPS 3R Desa Pringsewu Barat.

Praktik tukar menukar sampah dengan sembako yang dilakukan masyarakat sekitar dengan pengelola TPS 3R di Desa Pringsewu Barat yaitu pemberi atau masyarakat memberikan sejumlah sampah kepada pengelola TPS 3R. Sampah sudah dipandang sebagai barang yang tidak berguna sehingga harus “dibuang” ke tempat sampah. Dampak negatif sampah seperti pencemaran lingkungan, lingkungan menjadi kotor, timbulnya

---

<sup>12</sup> Mardani, ‘Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah’, *Op Cit.* p. 108.

berbagai penyakit dan kerusakan ekosistem. Dalam hal keseimbangan lingkungan, kesehatan, keselamatan, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah menyebabkan manusia memandang sampah secara negatif. Pandangan ini menghasilkan paradigma bahwa sampah itu kotor, bau, menjijikkan, tidak berguna, dan harus dibuang.<sup>13</sup>

Berdasarkan informasi di atas, maka perlu dilakukan kajian dengan pembahasan yang lebih jelas terkait praktik penukaran sampah dengan sembako yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Sampah Dengan Sembako (Studi Kasus di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)”.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Praktik penukaran sampah dengan sembako.
- b. Permasalahan sampah yang menjadi paradigma masyarakat sebagai barang yang menjijikkan.

#### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang praktik penukaran sampah dengan sembako studi kasus di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

### **D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Yang dimaksud fokus dari penelitian ini yaitu tentang penukaran sampah dengan sembako di masyarakat dan hukumnya dalam fiqh muamalah. Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah

---

<sup>13</sup> Eni Setyowati, ‘Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi Sosial Dan Budaya’ (Yogyakarta: IAIN Tulungagung Pres, 2014), p. 42.

untuk mengetahui praktik penukaran sampah dengan sembako dan cara pemilihan sampahnya, di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dalam tinjauan Hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang, mulai nampak jelas bahwa peneliti merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu?

#### **F. Tujuan Masalah**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang dimaksud tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk pengembangan kajian Hukum Islam dalam Muamalah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik penukaran sampah dengan sembako. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan bacaan baru, bagi yang memerlukan baik dari mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian diperlukan dukungan hasil penelitian yang telah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya penelitian ulang dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diteliti, jadi peneliti mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mulazamatul Fitria program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (*Al-Sharf*) (Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta) pada tahun 2009”.<sup>14</sup> Dalam konteksnya dengan praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus Jakarta pertukaran uang disini tidak ada unsur merugikan kedua belah pihak, bahkan keduanya diuntungkan. Penjual uang recehan mendapat untung yang tidak besar yaitu jika Rp100.000 hanya mendapat keuntungan Rp5.000. Sebaliknya pihak yang membutuhkan uang recehan merasa diuntungkan karena mempermudah sewaktu mengembalikan uang yang nominalnya besar. Sehingga dari penelitian ini pertukaran uang merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang dijelaskan oleh syara’. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penukaran

---

<sup>14</sup> Mulazamatul Fitria, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (*Al-Sharf*) (Studi Kasus Di Terminal Lebak Bulus Jakarta)’, *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2009.

dan perbedaan terdapat pada objek pertukarannya berupa uang sedangkan yang penulis bahas adalah mengenai praktik penukaran sampah dengan sembako.

2. Skripsi yang ditulis oleh Devi Septiana program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)" pada tahun 2019.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil penelitian dari Devi Septiana diperoleh bahwa praktik pertukaran barang yang ditangguhkan setelah panen padi yang terjadi di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan oleh pihak agen pupuk dengan pihak agen petani. Transaksi tersebut pihak petani datang ke rumah agen untuk bermusyawarah bahwasannya pihak petani menginginkan pupuk terlebih dahulu untuk memupuk tanaman 4 bulan dari tanggal pengambilan pupuk dengan berupa beras. Pihak agen memberikan syarat pembayarannya jauh lebih besar daripada harga secara tunai dan akan dicatat ke dalam buku perjanjian oleh pihak agen dan ditanda tangani dari pihak yang mengambil pupuk sebagai bahan bukti adanya transaksi penukaran. Apabila setelah panen tidak membayarnya dikarenakan gagal panen maka akan dibayarkan di panen berikutnya tanpa penambahan nilai. Menurut hukum Islam pelaksanaan praktik pertukaran barang yang ditangguhkan setelah panen di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tidak diperbolehkan karena objek barang yang dipertukarkan berbeda jenisnya dan terdapat adanya syarat diawal akad oleh pihak agen yang membuat adanya penambahan yang merupakan termasuk unsur riba

---

<sup>15</sup> Devi Septiana, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi (Studi Di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)', *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intang Lampung*, 2009.

yaitu riba *nasi'ah*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik penukaran dan perbedaan ada pada praktik pertukaran barang ditanggihkan sedangkan penulis mengenai praktik penukaran sampah dengan sembako.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hermawan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di RT/RW 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)” pada tahun 2020.<sup>16</sup> Berdasarkan penelitian dari Hermawan ditemukan bahwa pengambilan upah yang dilakukan petugas pengangkut sampah berbeda-beda ada yang Rp20.000-50.000 setiap bulannya, padahal mereka sudah mendapat gaji pokok dari pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Pengambilan upah ini tidak ada kesepakatan di awal pengangkut sampah meminta sesuka hati kepada masyarakat yang apabila tidak mau membayar sesuai yang diminta pengangkut sampah maka mereka tidak mau mengambil sampah tersebut. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan upah tersebut tidak diperbolehkan karena ada unsur paksaan terhadap masyarakat dan juga tidak ada akad diawal antara petugas pengangkut sampah dan masyarakat hanya diputuskan sebelah pihak saja. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sampah dan perbedaan ada pada upah pengangkut sampah, sedangkan yang penulis bahas adalah mengenai praktik penukaran sampah dengan sembako.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau mekanisme dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data, sehingga dapat dijadikan sebagai aspek terpenting dalam melakukan

---

<sup>16</sup> Hermawan, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi Di RT/RW 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)’, *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2020.



penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata atau objek, yaitu penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang konkrit. Studi lapangan dapat dilakukan dengan terlibat dalam objek riset atau tanpa terlibat dalam objek riset.<sup>17</sup>

Penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan di TPS 3R Desa Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu untuk mengkaji praktik pertukaran sampah sembakso yang dilakukan di TPS 3R Desa Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan dan menjelaskan serta menganalisis data yang diperoleh.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif-analitik, yaitu dengan mendeskripsikan sumber-sumber data yang relevan dengan pembahasan, kemudian dipelajari dan selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah dibangun.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh dari sumber data itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari suatu tempat yang menjadi

---

<sup>17</sup> Kamaruddin and Yooke Tjuparmah S., 'Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah' (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), p. 183.

objek penelitian langsung.<sup>18</sup> Fokus penelitian ini adalah praktik pertukaran sampah sembako antara masyarakat Desa Pringsewu Barat dengan pengelola TPS 3R Desa Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data penelitian, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku, majalah, makalah dan sumber lain yang berhubungan dengan judul skripsi.<sup>19</sup> Sumber data ini diperoleh melalui riset dari buku atau internet atau jurnal.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua data yang di kaji oleh penulis pada wilayah generalisasi, meliputi subjek dan objek mempunyai nilai dan karakteristik yang telah ditentukan seorang penulis, untuk diteliti dan selanjutnya diambil kesimpulan.<sup>20</sup> Populasi dalam penelitian ini terdiri dari agen sebagai pengelola sampah dan warga yang melakukan praktik pertukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Desa Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 18 orang yang terdiri dari 5 (lima) orang agen dan rata-rata 13 (tiga belas) warga yang menukarkan sampah dengan sembako per bulan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang akan dikaji untuk dilakukan pengamatan oleh seorang penulis.<sup>21</sup> Karena ditemukan rata-rata per bulan yang menukarkan sampah dengan sembako adalah 13 orang, maka penulis mengambil semua dari populasi yang berjumlah

---

<sup>18</sup> Sedarmayanti and Syarifudin Hidayat, 'Metode Penelitian' (Bandung: CV. Mandar Maju, 2020), p. 73.

<sup>19</sup> Muhammad Pabundu Tika, 'Metodelogi Riset Bisnis' (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), p. 58.

<sup>20</sup> Mai Sri Lena, Netriwati, and Nur Rohmatul Aini, 'Metode Penelitian' (Malang: CV IRDH, 2019), p. 101.

<sup>21</sup> Lena, Netriwati, and Aini, *Ibid*, p. 81.

18 orang yaitu 5 orang pihak pengelola TPS 3R dan 13 orang warga yang menukarkan sampah dengan sembako sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

##### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau sering juga disebut dengan wawancara atau angket lisan adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.<sup>22</sup> Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah pengelola TPS 3R, karyawan, dan masyarakat yang melakukan pertukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Desa Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang sesuatu atau variabel yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>23</sup> Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi faktual terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul adalah pengolahan data, adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* dalam hal ini adalah mengecek dan mengoreksi kembali data dan sumber yang telah diolah, yang kemudian

---

<sup>22</sup> Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa', *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Islam*, 7.1 (2019), 92.

<sup>23</sup> Lena, Netriwati, and Aini, *Op.Cit.*, p. 101.

dapat dibenarkan jika ada kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

b. Tahapan Sistematika Data

Meneliti data atau bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan teratur sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data adalah memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian atau komponen yang lebih kecil, sehingga dapat membandingkan satu dan beberapa komponen dengan keseluruhan atau sebagai persentase.<sup>24</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan studi penelitian tentang praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Desa Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yang dimaksud di sini adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka<sup>25</sup> atau uraian-uraian yang logis dan sistematis. Kemudian dibuat suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini dengan mengutamakan pemikiran deduktif.

## J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dapat disusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis susunan dan keterpaduan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Maka disini penulis mengatur untuk membagi pembahasan menjadi lima bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Susiadi, 'Metedologi Penelitian Fakultas Syari'ah Dan Hukum' (Bandar Lampung, 2014), p. 7.

<sup>25</sup> *Ibid*

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis menguraikan penjelasan umum, seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematis Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini merupakan bab yang berisi uraian tentang landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Bab ini adalah tentang remunerasi.

Bab III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dan berbagai dokumen yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek penelitian.

Bab IV ANALISIS DATA. Bab inilah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini, yang menjelaskan tentang praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu serta gambaran hukum Islam terkait praktik penukaran sampah dengan sembako di TPS 3R Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

Bab V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dalam menanggapi masalah utama dan rekomendasi yang terkait dengan penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pertukaran dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Pertukaran

Secara bahasa, kata tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau mengubah (*mubadalah*), yaitu mendapatkan sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain (*wadha'a al-syai'fi muqabalatil akhar liya'taadhu hadza bima ladai dzaka*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tukar-menukar adalah perbuatan saling bertukar atau menukar satu sama lain. Dalam pengertian *al-mu'awadhat* adalah segala kegiatan pertukaran harta/*asset* baik berupa *real asset* (harta berwujud) maupun *non-real asset* (harta tidak berwujud).<sup>26</sup>

Pertukaran masalah mendasar di bidang ekonomi yang mengatur dan memecahkan masalah konsumsi dan produksi. Di dunia modern sistem pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat menghasilkan semua kebutuhan hidup, tetapi terikat pada satu jenis pekerjaan atau layanan, dan untuk kebutuhan lainnya tergantung pada orang lain. Oleh karena itu seseorang harus menjadi ahli di bidangnya sendiri dan melalui pertukaran ia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu. Jika setiap orang menghasilkan semua kebutuhannya sendiri, maka tidak akan ada bentuk pertukaran, tetapi di era modern sekarang ini, kehendak telah berkembang sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin bagi setiap orang untuk memproduksi semua kebutuhannya sendiri.<sup>27</sup> Secara lebih khusus yang dimaksud dengan pertukaran dalam penelitian ini adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*).

---

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, 'Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. 73.

<sup>27</sup> Afzalur Rahman, 'Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2' (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), p. 72.

Menurut pasal 1541 KUHPdt, tukar-menukar adalah suatu perjanjian, di mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, dengan imbalan suatu barang yang lain.<sup>28</sup>

Barter adalah pertukaran kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda. Sebagian orang berpendapat bahwa pertukaran barang tidak dapat dilakukan dengan alasan salah satu pihak dapat dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan. Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, menurutnya yang perlu dikendalikan adalah sistem informasi harga dan bukan jenis transaksinya. Semua pihak yang ingin melakukan proses barter harus diberi kesempatan untuk memperoleh informasi harga barang yang dibutuhkan. Selain itu, beliau juga berpandangan jika ada masalah dengan informasi harga, proses jual beli (barang dengan uang) juga bisa menjadi masalah karena salah satu pihak kekurangan informasi harga.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Sunarto Zulkifli, beliau menilai bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah. Namun, diperlukan aturan main yang jelas, terutama mengenai informasi harga. Dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab atas informasi kuantitas dan kualitas.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Pertukaran

Dasar hukum pertukaran tersebut terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam, sehingga hukum-

---

<sup>28</sup> Subekti and Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke. 41, 2015), p. 380.

<sup>29</sup> Sunarto Zulkifli, 'Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah' (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), p. 47.

<sup>30</sup> Zulkifli, *Ibid.*

hukumnya dalam undang-undang yang harus ditaati. Allah SWT berfirman Qur'an Surat al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..... ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (Q.S. al-Maidah: 1)

Dan Qur'an Surat an-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. an-Nisa: 29)

Dari ayat di atas, jelas bahwa Allah SWT. melarang umat Islam berdagang atau membeli dan menjual dengan cara yang tidak benar, kecuali ada kesepakatan di antara kalian. Arti batil di sini sangat luas, yaitu melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti melakukan transaksi yang mengandung riba atau transaksi yang mengandung gharar (tidak jelas).

Dalam masalah jaminan, Allah berfirman dalam, Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”* (Q.S. al-Baqarah: 282)

Maksud dari ayat ini adalah jika kamu melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian sesuai dengan ketentuan akad di awal, maka mereka harus menuliskannya, sehingga menjadi bukti bahwa mereka telah melakukan transaksi tersebut.

b. Al-Hadits

Al-Hadits adalah sumber hukum kedua, menurut ushul fiqh, yaitu perkataan dan keputusan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau menjadi Rasul Allah.<sup>31</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرِّيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَ نَائِمِزْدِيِّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِضَاعٍ لِنُطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْذَ عَيْنُ الرَّبِّ لَأَنْ تَفْعَلَ وَلَكِنْ إِذَا أُرِدْتَ أَنْ تَتَّخِرَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخِرِ شَمِّ اشْتَرِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمًا)<sup>44</sup>

*“Dari Abu Sa ... Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Bilal datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil menyerahkan kurma Barney’. Lalu nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, ‘Darimana engkau mendapatkan kurma ini? ‘Bilal menjawab, ‘Tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua sha’ dengan satu sha’ (yang bagus), agar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Awwah awwah. Ini adalah riba yang sebenarnya, janganlah engkau melakukannya,*

<sup>31</sup> Yaikh Manna, ‘Al-Qaththan, Pengantar Ilmu Hadits’ (Jakarta: Hidakarya Agung, Cet.Ke-22, 1982), p. 112.

tapi jika engkau ingin membeli, juallah kurma (yang rendah mutunya) dengan penjualan lain, kemudian belilah dengannya (kurma yang bagus mutunya)'.” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>32</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزُنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: “Diperbolehkan menjual emas dengan emas yang sama timbangannya dan sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sebanding; Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba”””. (HR. Muslim)<sup>33</sup>

Jika dicermati, hadits di atas menjelaskan dua kelompok barang, kelompok pertama adalah mata uang atau uang, kelompok kedua adalah makanan. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 'illat kedua jenis barang tersebut. Penjelasan ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis mata uang 'ilat adalah tsamanyiah (keberadaannya sebagai mata uang). Menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya yang berjudul Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Syariah Analisis Fiqh & Ekonomi, beliau memahami bahwa pendapat ini logis, karena emas dan perak yang dicontohkan dalam hadits di atas adalah mata uang yang berlaku pada saat itu (dalam bentuk emas dan perak).

<sup>32</sup> Mardani, 'Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah' (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-4, 2017), p. 136.

<sup>33</sup> Idri, 'Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi' (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), pp. 186–87.

- 2) 'ilat jenis makanan adalah *tho'am*; artinya setiap jenis makanan meskipun bukan makanan pokok (roti, beras).<sup>34</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pertukaran

#### a. Rukun dalam Pertukaran

Pertukaran ini yaitu pertukaran antara barang dengan barang, maka rukun-rukun pertukaran sebagai berikut:

- 1) *Bai'* (Penjual)
- 2) *Musyitari'* (Pembeli)
- 3) Barang yang Dipertukarkan
- 4) *Sighat* (Ijab Qabul)<sup>35</sup>

#### b. Syarat dalam Pertukaran

Pertukaran termasuk dalam jual beli, sebagaimana pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya "Fiqh Muamalah", mengatakan: jual beli adalah bertukar objek dengan objek lain dengan cara khusus (diaktifkan).

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat tukar menukar dengan jual beli adalah sama. Berikut adalah ketentuan atau syarat-syarat dalam pertukaran:

- 1) Subyek jual beli (pertukaran), yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

##### a) Berakal

Artinya, untuk dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya, karena jika salah satu pihak tidak wajar, maka jual beli (pertukaran) yang dilakukan tidak sah.

##### b) Atas Kemauan Sendiri (Bukan Paksaan)

Artinya, dalam melakukan transaksi, salah satu pihak tidak memberikan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain tidak melakukan transaksi atas kemauannya sendiri. Oleh

---

<sup>34</sup> Adiwarmam A. Karim, 'Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi' (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 30.

<sup>35</sup> Zulkifli, *OP.Cit.*, p. 48.

karena itu, pertukaran yang dilakukan bukan atas dasar kemauan mereka sendiri adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak Sia-Sia (Tidak Mubazir)

Dimaksudkan bahwa dengan pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli bukanlah orang yang boros, karena orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak mampu berbuat, artinya ia tidak dapat melakukan perbuatannya hukumnya sendiri sekalipun hukum itu menyangkut kepentingan semata.

d) Baligh

Yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan bahwa baligh (dewasa) ketika usia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi perempuan, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Namun bagi anak yang mampu membedakan yang baik dan yang buruk, tetapi belum dewasa (belum 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak diperbolehkan untuk melakukan jual beli (pertukaran), terutama untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>36</sup>

2) Objek Pertukaran

Yaitu barang atau benda yang menjadi penyebab terjadinya transaksi jual beli (pertukaran), dalam hal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Barang-Barang Suci atau Bersih

Artinya barang yang dipertukarkan bukanlah barang atau barang yang tergolong najis atau barang atau hal yang dilarang. Namun perlu diingat bahwa tidak semua barang atau barang yang mengandung najis tidak dapat diperjualbelikan (ditukar) sehingga barang tersebut tidak untuk dimakan atau dijadikan makanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid

---

<sup>36</sup> Khumedi Ja'far, 'Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis' (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), p. 105-110.

Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah bahwa diperbolehkannya penjual menjual kotoran dan sampah yang mengandung kotoran karena diperlukan untuk keperluan perkebunan, dapat digunakan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai tanaman. pupuk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis dan bangkai dapat digunakan sebagai objek pertukaran selama penggunaan barang tersebut bukan untuk keperluan makanan atau konsumsi.

b) Barang yang Dipertukarkan dapat Dimanfaatkan

Artinya barang yang dapat digunakan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan objek pertukaran adalah barang yang dapat digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan adalah bahwa manfaat barang tersebut tidak bertentangan pada ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau penggunaan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

c) Barang yang Dipertukarkan adalah Milik Orang yang Melakukan Akad

Artinya orang yang mengadakan perjanjian tukar menukar suatu barang adalah pemilik yang sah dari barang tersebut. Oleh karena itu, pertukaran yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau memiliki hak berdasarkan kuasa pemilik dianggap sebagai perjanjian pertukaran yang tidak sah.

d) Barang atau Benda yang Ditukar bisa Diserahterimakan

Maksud di sini adalah barang atau benda yang dipertukarkan dapat dikirimkan antara dua pihak (penjual dan pembeli). Jadi jelas barang yang dihipnotis, digadaikan atau dihibahkan itu tidak sah,

karena penjual tidak sanggup lagi menyerahkan barangnya kepada pembeli.

- e) Barang atau Benda yang Diperjualbelikan dapat Diketahui

Artinya dapat diketahui jumlah, berat, mutu dan ukuran lainnya. Maka pertukaran yang menimbulkan keragu-raguan terhadap salah satu pihak atau pertukaran yang mengandung kecurangan adalah tidak sah.

### 3) Ijab Qabul Pertukaran

Yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai cerminan keinginan mereka dalam melakukan transaksi pertukaran. Dalam ijab qabul, ada syarat yang harus disyaratkan, antara lain:

- a) Tidak ada yang memisahkan penjual dan pembeli, artinya pembeli tidak bisa tinggal diam setelah penjual menyatakan persetujuannya. Begitu pula sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata lain antara ijab dan qabul.
- c) Harus ada kesesuaian antara persetujuan dan penerimaan.
- d) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya kata ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan keyakinan lain.
- e) Ijab dan qabul harus diterima oleh kedua belah pihak.

## 4. Objek Pertukaran

Maksud di sini yaitu dengan objek akad adalah sesuatu yang dapat menjadi milik seseorang atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Objek akad ini dalam fiqh sering disebut dengan *mal* (harta). Di antara para fuqaha terdapat perbedaan dalam menentukan ruang lingkup makna harta. Sebagian ulama memberikan pengertian harta hanya kepada hal-hal

yang terlihat jelas dan dapat disimpan. Sebagian lainnya ada yang mengatakan bahwa ruang lingkup harta bukan hanya objek yang dapat dilihat dan disimpan, tetapi juga mencakup manfaat dari suatu objek.<sup>37</sup>

Objek pertukaran terdapat tiga jenis pertukaran, yaitu sebagai berikut:

a. Pertukaran *Real Asset ('ayn)* dengan *Real Asset ('ayn)*.

Pertukaran ini, jika jenisnya berbeda (misalnya, upah buruh dibayar dengan beras dalam jumlah tertentu), maka tidak ada masalah (diperbolehkan). Padahal jika jenisnya sama, fiqih membedakan antara harta nyata yang dapat dibedakan kualitasnya dengan harta nyata yang tidak dapat dibedakan kualitasnya. Contoh Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena kualitasnya dapat dibedakan dengan jelas. Maksudnya karena kualitas kuda-kuda itu sudah jelas atau kualitasnya bisa dilihat berapa kuda yang mau ditukar. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena kualitasnya tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang.<sup>38</sup> Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang lain, pertukaran ini disebut barter.

b. Pertukaran *Real Asset ('ayn)* untuk *Financial Asset (dayn)*.

Sebagai gantinya, *'ayn* dengan *dayn*, yang dibedakan adalah jenis *'ayn*. Jika *'ayn* adalah barang, maka pertukaran *'ayn* dengan *dayn* disebut jual beli (*al-bai'*). Sedangkan jika *'ayn* adalah jasa, maka pertukarannya disebut sewa/upah (*al-ijarah*).<sup>39</sup>

c. Pertukaran *Financial Asset (dayn)* dengan *Financial Asset (dayn)*.

Penukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* dalam uang dan *dayn* yang bukan dalam uang (selanjutnya disebut surat berharga).

---

<sup>37</sup> Djamil, *Op.Cit.*, p. 74.

<sup>38</sup> Adiwarmanto A. Karim, 'Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan' (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke 10, 2014), p. 53.

<sup>39</sup> Karim, 'Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan', *Ibid.*, p. 54.

Perbedaan antara uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat pembayaran resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat pembayaran. Sedangkan penerimaan surat berharga terbatas pada mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibagi menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Penukaran mata uang sejenis hanya diperbolehkan jika memenuhi ketentuan berikut: *sawa-an bi sawa-in* (jumlah yang sama) dan *yadan bi yadin* (waktu pengiriman yang sama). Misalnya, penukaran satu lembar uang kertas menjadi Rp. 100.000 untuk 10 lembar Rp. 10.000, harus diserahkan pada saat yang bersamaan.

Penukaran mata uang yang berbeda hanya diperbolehkan jika memenuhi ketentuan berikut: waktu pengiriman yang sama. Penukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharf* (penukar uang). Misalnya, tukarkan USD 1000 menjadi Rp. 10.000.000.<sup>40</sup>

## 5. Pertukaran yang Diperbolehkan dan Dilarang

### a. Pertukaran yang Diperbolehkan

Al-Qur'an melarang segala tindakan atau perbuatan memperoleh harta dengan cara yang haram. Pengakuan Al-Qur'an atas harta yang dimiliki seseorang merupakan pengakuan dan penegasan atas hak eksklusifnya untuk mengambil keputusan penting mengenai hartanya. Pemilik harta dapat menggunakan, menjual, dan menukarkan kekayaan yang dimilikinya dan oleh karena itu Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa jual beli atau transaksi penukaran adalah halal.<sup>41</sup>

Mengenai pertukaran ini, Al-Qur'an tidak hanya mengizinkan tetapi mendorong untuk melaksanakannya dengan semangat dan optimisme. Keabsahan ini berarti

<sup>40</sup> Karim, 'Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan', *Ibid.*, p. 56.

<sup>41</sup> Djamil, *Op.Cit.*, p. 80.



bahwa seseorang bebas melakukan segala bentuk transaksi selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syara'. Selain itu, untuk memajukan usaha yang dilakukan, disarankan untuk kerjasama atau berkolaborasi dengan pihak lain dengan memberikan keuntungan dan keuntungan bersama.<sup>42</sup>

Berbagai ayat Al-Qur'an juga telah menjelaskan pentingnya bersikap adil dalam pertukaran. Keadilan juga terkait dengan prinsip kesetaraan dan sebagai lawan dari ketidakadilan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang diterapkan dalam perilaku bisnis, terutama dalam pertukaran, adalah bahwa ada yang berbentuk ketertiban dan ada yang bersifat protektif. Di antara perintahnya adalah jujur ketika melakukan timbangan dan pengukuran. Saat menetapkan harga dan memenuhi janji yang telah dibuatnya. Pertukaran yang dilakukan harus menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain baik dalam jumlah yang tidak mencukupi, kualitas yang buruk atau pembayaran yang tidak tepat waktu.<sup>43</sup>

Penetapan harga pada dasarnya didasarkan pada kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan sukarela untuk menciptakan harga yang sesuai. Jika ada upaya untuk mengganggu harga pasar sehingga ada pihak lain yang dirugikan akibat perbuatannya, maka hal itu bertentangan dengan keadilan dan dia tidak adil. Demikian pula dengan penerapan keadilan dalam pertukaran, dalam transaksi non tunai atau pada saat jatuh tempo secara tertulis, ada saksi, ada jaminan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.<sup>44</sup>

b. Pertukaran yang Dilarang

Berikut adalah beberapa pertukaran yang dilarang:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 80-81.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p. 81

<sup>44</sup> *Ibid.*, p. 82.

### 1) Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan bisnis menurut ajaran Islam adalah riba. Meskipun istilah riba memiliki beberapa pengertian, namun pengertian secara umum dapat diambil, yaitu meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>45</sup>

### 2) *Gharar* atau *Taghrar*

*Gharar* secara harafiah berarti bahaya, rawan terhadap kerusakan, penipuan, ketidakjelasan atau sesuatu yang secara lahiriah disukai tetapi dibenci secara batin. Menurut Sayyid Sabiq, *gharar* adalah segala jenis jual beli atau pertukaran yang mengandung keragu-raguan, spekulasi dan atau mengandung pertaruhan.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, unsur *gharar* adalah benda-benda yang menjadi objek akad yang tidak berada di tangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan sehingga mengakibatkan pembeli menderita kerugian, penyesalan, dan bahaya. Sedangkan pelaku sendiri dianggap telah menghabiskan hartanya dengan sia-sia. *Gharar* ini bisa berupa barang dan bisa juga berupa *sighat* atau akad.<sup>47</sup>

### 3) Tadlis

Merupakan penipuan karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan atau ditukar. Tadlis bisa dari penjual atau pembeli. Tadlis dari penjual berupa menyembunyikan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi tidak tampak berkurang. Tadlis dari pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, p. 84.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 85.

<sup>48</sup> *Ibid.*, p. 86.

#### 4) Ghabn (Penipuan Harga Barang)

Al-ghabn menurut bahasa berarti *al-khada'* (penipuan). Ghabn membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata. Ghabn fahisy adalah penipuan yang keji, Ghabn ini termasuk tadlis dalam harganya.<sup>49</sup>

#### 5) Maysir (Perjudi)

Maksud dari maysir atau judi adalah permainan dimana salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut. Suatu kegiatan atau perbuatan dianggap maysir (perjudian) apabila terjadi *zero same game* yang sama, yaitu suatu keadaan yang menyebabkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus menanggung beban pihak lain dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya.<sup>50</sup>

### 6. Permasalahan dalam Sistem Pertukaran

Berikut ini adalah permasalahan dalam penerapan sistem pertukaran (*barter*), diantaranya sebagai berikut:

- a. Ekonomi pertukaran (*barter*) membutuhkan dua kebetulan kehendak. Misalnya, jika dua orang ingin bertransaksi, A memiliki barang yang diinginkan B dan A menemukan barang yang dimiliki B.
- b. Penetapan harga sulit. Artinya nilai tukar barang yang satu dengan barang yang lain harus dilakukan terlebih dahulu dan ini adalah rumitnya sistem pertukaran (*barter*). Misalnya, nilai 2 kg beras sama dengan 1 kg minyak goreng.
- c. Ekonomi pertukaran (*barter*) membatasi pilihan pembeli. Pembeli tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak lain yang menginginkan barang itu menjadi miliknya. Misalnya, A ingin menukar 50 kg berasnya, tetapi B memiliki seekor kambing untuk ditukar dengan

---

<sup>49</sup> *Ibid.* p. 87.

<sup>50</sup> *Ibid.*

- 200 kg beras. Ada dua pilihan untuk A, memenuhi permintaan B atau membatalkannya.
- d. Memperumit pembayaran yang tertunda. Penjualan secara kredit dibayar dalam bentuk barang juga dan ini akan menyulitkan, baik untuk jenis maupun kualitas barang yang digunakan sebagai pembayaran.
  - e. Sulit untuk menyimpan kekayaan. Menyimpan kekayaan dalam bentuk barang membutuhkan banyak ruang dan biaya.<sup>51</sup>

## B. Sampah

### 1. Pengertian Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>52</sup> Kemudian menurut Saefuddin dalam bukunya, sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak berfungsi lagi atau suatu benda yang tidak berguna lagi, namun sebenarnya sampah ini jika kita tekuni dapat dimanfaatkan kembali.<sup>53</sup>

Menurut Azrul Azwar, sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak digunakan, tidak disukai atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya bersumber dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi tidak bersifat biologis (karena tidak termasuk kotoran manusia). Dan umumnya bukan biologi. padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya).<sup>54</sup>

Menurut Basriyanta, sampah adalah barang-barang yang dianggap tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau

---

<sup>51</sup> Ali Ibrahim Hasyim, 'Ekonomi Mikro' (Depok: Kencana, Cet. Ke-2, 2017), p. 216.

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>53</sup> Saefuddin, 'Sampah Dan Penanggulangannya' (Bandung: Titian Ilmu, 2013), p. 2.

<sup>54</sup> Azrul Aswar, 'Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan' (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), p. 54.

pengguna sebelumnya, tetapi masih dapat digunakan atau dikelola dengan prosedur yang benar.

Menurut Dictionary of the Environment (1994), bahan sisa adalah bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak memiliki nilai untuk penggunaan biasa atau khusus dalam produksi atau konsumsi, barang yang rusak atau cacat selama pembuatan, atau bahan yang berlebih atau dibuang.

Menurut Setyo Purwendro, sampah adalah bahan buangan padat dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, akomodasi, hotel, restoran, industri atau kegiatan manusia lainnya sehingga dengan kata lain sampah merupakan hasil samping dari kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi.

## 2. Sumber Sampah

Sumber sampah dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, antara lain:<sup>55</sup>

### a. Sampah dari Rumah Tangga

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga antara lain hasil pengolahan makanan, barang bekas dari peralatan rumah tangga, kertas, karton, kaca, kain, tas bekas, sampah dari kebun dan pekarangan, baterai dan lain-lain. Ada beberapa jenis limbah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan, seperti baterai, kosmetik bekas, lampu pecah, poles bekas dan lain-lain.

### b. Limbah dari Pertanian

Sampah dari kegiatan pertanian umumnya berupa sampah yang mudah rusak, seperti rumput dan jerami. Limbah dari kegiatan pertanian umumnya dilakukan dengan cara dibakar, yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan di sudut-sudut lapangan kemudian dibakar. Masih sedikit petani yang menggunakan jerami sebagai

---

<sup>55</sup> Bambang Suwerda, 'Bank Sampah' (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), pp. 9–11.

pupuk. Selain limbah yang mudah rusak, kegiatan pertanian menghasilkan limbah yang tergolong beracun (B3) seperti pestisida dan pupuk buatan, sehingga harus dilakukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Limbah pertanian lainnya adalah plastik yang digunakan sebagai penutup tanaman yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menghambat pertumbuhan gulma, seperti budidaya cabai.

c. Peninggalan Bangunan

Pembangunan gedung yang dilakukan selama ini akan menghasilkan material limbah seperti potongan kayu, triplek, bambu. Kegiatan konstruksi juga menghasilkan bahan limbah seperti semen bekas, pasir, jenis, batu bata, pecahan ubin/keramik, lembaran besi, pecahan kaca dan kaleng bekas. Semakin banyak bangunan yang dibangun, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

d. Sampah dari Perdagangan dan Pejabat

Aktivitas pasar tradisional, warung, supermarket, pertokoan, supermarket, pusat perbelanjaan, menghasilkan berbagai jenis sampah. Limbah dari perdagangan banyak menghasilkan limbah yang mudah rusak seperti sisa makanan, daun-daunan, dan menghasilkan limbah yang tidak mudah rusak seperti kertas, karton, plastik, kaleng, dan lain-lain. Kegiatan perkantoran meliputi sarana pendidikan yang menghasilkan limbah seperti kertas bekas, alat tulis toner photostat, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin tik, pondok film, komputer Rusia dan lain-lain.

e. Limbah dari Industri

Kegiatan di industri menghasilkan berbagai jenis limbah, tergantung pada bahan baku yang digunakan, proses produksi dan output dari produk yang dihasilkan. Penerapan produksi bersih di industri perlu dilakukan untuk meminimalkan jumlah limbah yang dihasilkan.

### 3. Jenis-Jenis Sampah

Limbah padat dibagi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bahan kimia yang terkandung di dalamnya.
  - 1) Organik, misalnya: sisa makanan, daun-daunan, sayur-sayuran dan buah-buahan
  - 2) Anorganik, misalnya: logam, peralatan makan, abu dan lain-lain.
- b. Berdasarkan apakah bisa dibakar atau tidak.
  - 1) Mudah terbakar, misalnya: kertas, plastik, daun kering dan kayu.
  - 2) Tidak mudah terbakar, misalnya: kaleng, besi, kaca dan lain-lain.
- c. Berdasarkan apakah bisa membusuk atau tidak.
  - 1) Mudah membusuk, misalnya: sisa makanan, potongan daging dan sebagainya.
  - 2) Sulit membusuk, misalnya: plastik, kaleng dan sebagainya.
- d. Berdasarkan karakteristik atau karakteristik sampah tersebut.
  - 1) *Garbade*, terdiri dari bahan-bahan yang mudah terurai dan dapat terurai dengan cepat terutama pada saat cuaca panas. Proses pembusukan seringkali menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah jenis ini dapat kita temukan di pemukiman penduduk, rumah makan, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya.
  - 2) *Rubbish*, dibagi menjadi dua:
    - a) *Rubbish* yang mudah terbakar terdiri dari bahan organik, misalnya: kertas, kayu, karet, daun kering dan sebagainya.
    - b) *Rubbish* yang tidak mudah dibakar terdiri dari bahan anorganik seperti gelas, kaleng dan sebagainya.
  - 3) Abu (*Ashes*), semua sisa pembakaran dari industri.
  - 4) *Sweet Sweeping*, sampah dari jalan atau trotoar yang disebabkan oleh mesin atau aktivitas manusia.

- 5) Hewan Mati (*Dead Animal*), bangkai hewan besar (anjing, kucing, dll) yang mati karena kecelakaan atau alami.
- 6) Sampah Rumah Tangga (*Household Refuse*), atau sampah campuran (misalnya garasi, abu, sampah) yang berasal dari perumahan.
- 7) Kendaraan terbengkalai (*Abandoned Vehicle*), berasal dari bangkai kendaraan.
- 8) *Demolition Waste*, berasal dari limbah konstruksi bangunan.
- 9) *Construction Waste*, berasal dari limbah konstruksi bangunan seperti: tanah, batu dan kayu.
- 10) Sampah industri, yang berasal dari pertanian, perkebunan dan industri.
- 11) *Santage Solid*, terdiri dari benda padat atau kasar yang biasanya berupa bahan organik, pada pintu masuk suatu pusat pengolahan limbah cair.
- 12) Sampah Khusus, atau limbah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan bahan radioaktif.

#### 4. Pengelolaan Sampah

Kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dikatakan baik apabila sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya kuman penyakit dan sampah tersebut tidak menjadi mediator penyebaran suatu penyakit. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah adalah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (estetika), tidak menimbulkan kebakaran dan sebagainya.<sup>56</sup> Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Aswar, *Op.Cit.*, p. 49.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat 5.



Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan disebutkan bahwa setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang untuk kemaslahatan dan dijauhkan dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukumnya adalah fardu kifayah.<sup>58</sup> Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah mengurangi sampah yang meliputi kegiatan, membatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, menggunakan kembali sampah dan berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka memberikan tambahan nilai.<sup>59</sup>

Ilmu kesehatan lingkungan, pembahasan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yaitu:

a. Penyimpanan Sampah (*Refuse Storage*)

Tempat penampungan sampah adalah tempat sampah sementara, sebelum sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan dimusnahkan.<sup>60</sup> Pada awalnya, setiap rumah tangga mengambil sampah mereka di tempat sampah yang mereka miliki.

b. Pengumpulan Sampah (*Refuse Collection*)

Terdapat waktu-waktu tertentu misalnya setiap 2 atau 3 hari sekali RT/RW atau petugas kebersihan kota akan mengumpulkan sampah dari setiap rumah tangga. Dengan truk derek atau menggunakan truk sampah, sampah diangkut ke tempat pembuangan sampah yang telah disepakati oleh pihak pengelola lingkungan, baik dari RT/RW maupun pihak pemerintah kota.

---

<sup>58</sup> Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 2 ayat 1 dan 4.

<sup>59</sup> Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 3.

<sup>60</sup> Aswar, *Op. Cit.*, p. 50.

c. Pembuangan Sampah (*Refuse Disposal*)

Tahap terakhir adalah “pemusnahan” sampah. Caranya bervariasi tergantung kepentingan dan pihak mana yang menangani. Sampah yang digunakan untuk mengisi tanah ditangani secara berbeda dengan sampah yang digunakan untuk pengomposan. Demikian pula, teknik penanganan akan sangat bervariasi antara pemerintah, lembaga bisnis swasta, dan individu atau rumah tangga.<sup>61</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir.

**Tabel 2.1**  
**Rentang Waktu Pengolahan Sampah (Dekomposisi)**

Jenis Sampah	Waktu
Tali senar dan kantong plastik	600 tahun
Sandal dan botol plastik	450 tahun
Plastik basah	400 tahun
Kaleng soda dan alumunium	200 tahun
Kaleng	110 tahun
Pelampung	90 tahun
Plastik	80 tahun
Ban mobil	50 tahun
Pakaian nylon	40 tahun
Kulit sepatu	40 tahun
Kantong Plastik	20 tahun
Kayu yang Dicat	15 tahun
Filter Rokok	12 tahun
Tali sumbu kompor	10 tahun
Bungkus rokok dan pembalut wanita	5 tahun
Dos karton	5 tahun
Kotak pembungkus susu	3 tahun
Dus pembungkus makanan	2 tahun

<sup>61</sup> Wied Harry Apriadi, ‘Memproses Sampah’ (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), p. 7.

Kertas Koran	1,5 tahun
Kertas tisu, organic	1 tahun
Bahan organic, daun-daun kering	5 bulan
Sisa sayuran dan sisa buah	3 bulan

Sumber: *Wied Harry Apriadji, Memproses Sampah (Bogor: Penebar Swadaya, 2016)*

#### d. Pemanfaatan Sampah

Amanat utama pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah dari mengumpulkan-mengangkut-membuang menjadi mengurangi sumber daya dan mendaur ulang sumber daya.

Pendekatan yang digunakan adalah prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pemanfaatan sampah, dan *Extended Producer Responsibility* (EPR). Dengan menerapkan prinsip 3R, ada upaya untuk mengurangi ekstraksi sumber daya karena beberapa bahan baku dapat dipenuhi dari limbah daur ulang dan limbah bekas.

Berikut prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*):

- 1) *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menimbulkan sampah dan menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan produk sekali pakai, menggunakan tas kain atau keranjang untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik.<sup>62</sup> Pengurangan tersebut tidak hanya berupa kuantitas, tetapi juga mencegah penggunaan barang-barang yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak mudah terurai.<sup>63</sup>
- 2) *Reuse* adalah menggunakan kembali sampah (barang) selama mungkin dan tidak harus membeli yang baru.<sup>64</sup> Tujuan *reuse* adalah untuk memperpanjang masa pakai

---

<sup>62</sup> Avianto, 'Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan' (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengurus Besar Nadhatul Ulama, 2011), p. 49.

<sup>63</sup> Tim Penulis PS, 'Penanganan Dan Pengolahan Sampah' (Bogor: Penebar Swadaya, 2011), p. 30.

<sup>64</sup> Avianto, 'Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan', *Op.Cit.*, p. 49.

barang melalui perawatan dan penggunaan kembali barang secara langsung.<sup>65</sup>

- 3) *Recycle* adalah menggunakan kembali (daur ulang) bahan limbah setelah melalui proses pengolahan (berubah bentuk), atau mengembalikannya ke produsen atau pabrik. Upaya ini membutuhkan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun, sebagian sampah dapat didaur ulang langsung oleh masyarakat. Pengomposan, pembuatan batu bata, dan briket adalah contoh hasilnya.<sup>66</sup>

Beberapa cara yang bisa dilakukan pada cara pemanfaatan sampah antara lain:

a) Penimbunan Tanah

Sampah yang terkumpul digunakan untuk mengisi dataran rendah. Sampah hanya ditumpuk, kemudian diratakan dan dipadatkan. Ketika tingkat permukaan telah mencapai tingkat yang diinginkan, penimbunan dihentikan. Jenis sampah yang digunakan hanya sampah seperti kertas, potongan kayu, besi tua, dan seng atau kaleng bekas.

b) Penimbunan Tanah Secara Sehat

Cara pemancangannya sama seperti diatas, perbedaannya adalah lapisan tanah harus setebal 60 cm dan jenis sampah yang digunakan adalah *rubbish* dan *garbage*.

c) Pengomposan

Langkah-langkah membuat kompos adalah sebagai berikut:

- (1) Sampah dikumpulkan.
- (2) Bahan sampah digerus dan digerus menggunakan mesin khusus hingga dihaluskan.
- (3) Sampah kemudian ditumpuk secara teratur di tempat tidur tertutup yang dapat dipantau suhu, tingkat kelembaban, dan aliran udaranya dengan

<sup>65</sup> Tim Penulis PS, 'Penanganan Dan Pengolahan Sampah' *Op.Cit.*, p. 30.

<sup>66</sup> *Ibid.* p. 31.

menggunakan peralatan khusus. Kompos juga lebih baik jika dilapisi dengan lumpur dasar sungai. Proses pembuatan limbah ini biasanya memakan waktu antara 2 hari hingga 6 minggu.

(4) Setelah kompos siap, segera dikeringkan kemudian digiling.

d) Makanan Ternak

Sampah seperti sisa sayur, ampas singkong, dan ampas tahu bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak.

e) Gunakan kembali

Sampah juga dapat dimanfaatkan untuk daur ulang, seperti kerajinan tangan, dibuat kembali ke bentuk semula.

Contohnya adalah kertas, botol bekas, plastik, logam, karton, dan lain-lain.<sup>67</sup>

## 5. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengelolaan Sampah

a. Islam Melarang Berbuat Kerusakan

Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.* (Qs. Al-Araf : 56)

Ayat di atas berisi larangan agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi tidaklah sedikit. Walaupun tentu saja ini tidak berarti bahwa bila ayat yang berisi perintah atau larangan hanya sedikit maka tidak perlu

<sup>67</sup> Apriadi, *Op.Cit.*, p. 8-11.

memperhatikan ayat tersebut.

Seperi diketahui Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu, agar ia menjadi khalifah di bumi ini. Manusia di beri tugas agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini. Artinya demi kelangsungan, kepentingan serta kenyamanan kita sebagai manusia, Allah SWT sebagai pemilik tunggal bumi (dan seluruh alam semesta) mengizinkan kita mendaya gunakan bumi dan seluruh isinya secara maksimal. Ini adalah sifat utamanya, yaitu Ar-Rahman, Yang Maha Pengasih.

Penjelasan di atas di jelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.

Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41- 42 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا

فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan*

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".(Q.S. Ar- Rum : 41-42)

Ayat di atas menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia hal tersebut hendaknya disadari oleh manusia harus segera menghentikan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam.

#### b. Islam Melarang Perbuatan *Tabdzir*

Islam adalah agama yang sangat keras melarang perbuatan *tabdzir*. *Tabdzir* adalah menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiaikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan.

Hal ini tentunya sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, sampai-sampai orang yang melakukan perbuatan *tabdzir* disebut sebagai saudaranya syetan, Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كُفُورًا

"Janganlah kalian berbuat *Tabdzir*, karena orang-orang yang *mubadzir* itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (Q.S Al-Isra' : 27)

Ketika semua sampah bisa kita kelola menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemashlahatan bagi makhluk, maka orang yang tidak terlibat dengan pengelolaan sampah yang benar-benar bisa serta mampu dikelola dengan baik atas dasar kesanggupannya menurut

terminologi tabdzir tadi, akan jatuh dalam perilaku saudaranya setan. Akan tetapi bila sampah tersebut masuk kategori sampah yang tidak dapat dikelola kembali maka tidak masuk dalam perbuatan tabdzir.

Karena pengelolaan sampah memberikan masalah besar bagi kita sendiri, anak cucu kita dan alam sekitar kita, tentu ini menjadi aktivitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan karenanya kita diperintahkan Allah SWT untuk ikut andil dalam segala aktivitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang di timbulkan oleh sampah.

## **6. Dampak Negatif Sampah yang Tidak Dikelola**

Ada tiga dampak negatif sampah jika tidak dikelola diantaranya:

- a. Dampak terhadap kesehatan adalah tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
- b. Dampak terhadap lingkungan adalah mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.
- c. Dampak terhadap sosial ekonomi adalah menyebabkan bau busuk, pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata seperti bencana banjir.

## **C. Sembako**

### **1. Pengertian Sembako**

Sembako adalah singkatan dari Sembilan Bahan Pokok. Istilah sembako sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Tentu saja karena hal tersebut sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Secara luas sembako adalah hal yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan pemenuhan



kebutuhannya atas pangan.<sup>68</sup> Secara khusus istilah sembako ini memang hanya akrab di lingkungan masyarakat Indonesia. Karena istilah ini memang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Industri dan perdagangan pada tahun 1998 lalu.

## 2. Jenis-Jenis Sembako

Kesembilan bahan pangan yang termasuk dalam kategori pokok tersebut sudah dipatenkan oleh pemerintah dalam sebuah keputusan. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Industri dan Perdagangan dengan Nomor Peraturan 15/MPP/Kep/2/1998 pada 27 Februari 1998.

Sembako yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Di bawah ini adalah daftar bahan-bahan pokok sembako sesuai dengan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 15/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1988 yaitu sebagai berikut:

- 1) Beras dan Sagu
- 2) Jagung
- 3) Sayur-sayuran dan buah-buahan
- 4) Daging
- 5) Susu
- 6) Gula pasir
- 7) Garam yang mengandung Yodium
- 8) Minyak goreng dan margarin
- 9) Minyak tanah atau gas elpiji.

Dari sisi ekonomi permintaan barang-barang sembako bersifat inelastis yaitu perubahan harga sembako tidak akan banyak mempengaruhi tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak terlalu signifikan. Jika harga produk sembilan bahan pokok tersebut naik secara signifikan, maka sebagian konsumen akan beralih ke produk serupa pengganti.

---

<sup>68</sup> Anne Ahira, 'Sembako', 2021  
<<http://www.anneahira.com/sembako.html>> [accessed 20 December 2021].

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

- Alwi, Hasan, and Dendi Sugono, 'Telaah Bahasa Dan Sastra' (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), p. 6
- Apriadji, Wied Harry, 'Memproses Sampah' (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), p. 7
- Aswar, Azrul, 'Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan' (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), p. 54
- Avianto, 'Tingkatkan Taqwa Melalui Kepedulian Lingkungan' (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengurus Besar Nadhatul Ulama, 2011), p. 49
- Djamil, Fathurrahman, 'Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. 73
- Hasyim, Ali Ibrahim, 'Ekonomi Mikro' (Depok: Kencana, Cet. Ke-2, 2017), p. 216
- Idri, 'Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi' (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), pp. 186–87
- Ja'far, Khumedi, 'Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis' (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), pp. 105–10
- Kamaruddin, and Yooke Tjuparmah S., 'Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah' (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), p. 183
- Karim, Adiwarmam A., 'Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan' (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. Ke 10, 2014), p. 53

———, ‘Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi’ (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 30

Kholaf, Abdul Wahab, ‘Ilmu Ushul Fiqh’ (Mesir: Al-Jami’atul-Kairo, 1999), p. 100

Lena, Mai Sri, Netriwati, and Nur Rohmatul Aini, ‘Metode Penelitian’ (Malang: CV IRDH, 2019), p. 88

Manna, Yaikh, ‘Al-Qaththan, Pengantar Ilmu Hadits’ (Jakarta: Hidakarya Agung, Cet.Ke-22, 1982), p. 112

Mardani, ‘Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah’ (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-4, 2017), p. 136

———, ‘Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah’ (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), p. 101

———, ‘Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia’ (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), p. 83

Nasional, Departemen Pendidikan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat’ (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), p. 756

———, ‘KBBI’ (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), p. 149

PS, Tim Penulis, ‘Penanganan Dan Pengolahan Sampah’ (Bogor: Penebar Swadaya, 2011), p. 30

Rahman, Afzalur, ‘Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2’ (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), p. 72

Saefuddin, ‘Sampah Dan Penanggulangannya’ (Bandung: Titian

Ilmu, 2013), p. 2

Sedarmayanti, and Syarifudin Hidayat, 'Metode Penelitian' (Bandung: CV. Mandar Maju, 2020), p. 73

Setyowati, Eni, 'Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi Sosial Dan Budaya' (Yogyakarta: IAIN Tulungagung Pres, 2014), p. 42

Subekti, and Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke. 41, 2015), p. 380

Suhendi, Hendi, 'Fiqh Muamalah' (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), p. 2

Susiadi, 'Metedologi Penelitian Fakultas Syari'ah Dan Hukum' (Bandar Lampung, 2014), p. 7

Suwerda, Bambang, 'Bank Sampah' (Yogyakarta: Pustaka Rihana, 2012), pp. 9–11

Syarifuddin, Amir, 'Ushul Fiqh Jilid I' (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 5

Tika, Muhammad Pabundu, 'Metodelogi Riset Bisnis' (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), p. 58

Zulkifli, Sunarto, 'Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah' (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), p. 47

## **B. Jurnal dan Sumber Lain**

Ahira, Anne. 2021. *Sembako*.  
<http://www.anneahira.com/sembako.html>

Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 3

Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Pasal 2 ayat 1 dan 4

Fitria, Mulazamatul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf) (Studi Kasus Di Terminal Lebak Bulus Jakarta)', *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2009

Hermawan, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi Di RT/RW 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)', *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2020

Sampah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengelolaan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pengelolaan Sampah*

Septiana, Devi, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Barang Ditanggguhkan Setelah Panen Padi (Studi Di Desa Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat', *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intang Lampung*, 2009

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah', 2008, p. 3

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat 5

Vermila, Chezy WM., 'Analisis Karakteristik Konsumen Yang Berbelanja Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kecamatan Marpoyan

Damai Kota Pekan Baru', *Jurnal Agribisnis*, 18.2 (2016), 92

Yuhana, Asep Nanang, dan Fadlilah Aisah Aminy, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7.1 (2019), 92

### **C. Wawancara**

2021, Wawancara dengan Lukman Riyadi selaku ketua TPS 3R pada tanggal 21 Desember

2021, Wawancara dengan Zainudin pada tanggal 21 Desember

2021, Wawancara dengan Rizki Wahyu pada tanggal 21 Desember

2021, Wawancara dengan Eswan Efendi pada tanggal 21 Desember

2021, Wawancara dengan Sodi pada tanggal 21 Desember

2021, Wawancara dengan Irwana pada tanggal 22 Desember

2021, Wawancara dengan Kristina pada tanggal 22 Desember

2021, Wawancara dengan Tukirah pada tanggal 22 Desember

2021, Wawancara dengan Etin Rubinaheti pada tanggal 22 Desember

2021, Wawancara dengan Indah Wati pada tanggal 22 Desember

2021, Wawancara dengan Purwanti pada tanggal 23 Desember

2021, Wawancara dengan Ardin Raditio pada tanggal 23

Desember

2021, Wawancara dengan Mujinah pada tanggal 23 Desember

2021, Wawancara dengan Arniati pada tanggal 23 Desember

2021, Wawancara dengan Maryana pada tanggal 24 Desember

2021, Wawancara dengan Sayem pada tanggal 24 Desember

2021, Wawancara dengan Suparjo Rustam pada tanggal 24 Desember

2021, Wawancara dengan Wiji Astuti pada tanggal 24 Desember

